



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/430/KEP/11/2025

TENTANG

PENERIMA APRESIASI DESA GEMAR MENGELOLA SAMPAH
TINGKAT KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup guna mewujudkan lingkungan yang rimbun, bersih, indah, dan tertib, perlu menyelenggarakan Apresiasi Desa Gemar Mengelola Sampah (De'Gemes) Tingkat Kabupaten Magelang Tahun 2025;
- b. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi Desa Gemar Mengelola Sampah (De'Gemes) Tingkat Kabupaten Magelang Tahun 2025 telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian Apresiasi Desa Gemar Mengelola Sampah (De'Gemes) Tingkat Kabupaten Magelang Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Apresiasi Desa Gemar Mengelola Sampah Tingkat Kabupaten Magelang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 18);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 39);
- 5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 39);
- 6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan Tahun 2023-2033 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 44);

Memperhatikan : Instruksi Bupati No 2 Tahun 2020 tentang Optimalisasi Bank Sampah di Kabupaten Magelang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Apresiasi Desa Gemar Mengelola Sampah Tingkat Kabupaten Magelang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/430/KEP/11/2025
TENTANG
PENERIMA APRESIASI DESA GEMAR
MENGELOLA SAMPAH TINGKAT
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

PENERIMA APRESIASI DESA GEMAR MENGELOLA SAMPAH
TINGKAT KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2025

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	KATEGORI
1	2	3	4
1.	GUMELEM	PAKIS	Desa Berbudaya Lingkungan
2.	PANDEAN	NGABLAK	Desa Berbudaya Lingkungan
3.	MAJAKSINGI	BOROBUDUR	Desa Berbudaya Lingkungan
4.	BANYUBIRU	DUKUN	Desa Ramah Lingkungan
5.	NGAWEN	MUNTILAN	Desa Ramah Lingkungan
6.	PANDANSARI	KAJORAN	Desa Ramah Lingkungan
7.	KALIJOSE	SECANG	Desa Ramah Lingkungan
8.	SENDEN	MUNGKID	Desa Ramah Lingkungan
9.	NGAMPELDENTO	SALAMAN	Desa Ramah Lingkungan
10.	TEGALREJO	TEGALREJO	Desa Ramah Lingkungan
11.	WONOLELO	SAWANGAN	Desa Ramah Lingkungan
12.	NGLUWAR	NGLUWAR	Desa Sadar Lingkungan
13.	PRINGOMBO	TEMPURAN	Desa Sadar Lingkungan
14.	PODOSOKO	CANDIMULYO	Desa Sadar Lingkungan
15.	POLENGAN	SRUMBUNG	Desa Sadar Lingkungan
16.	DEYANGAN	MERTOYUDAN	Desa Sadar Lingkungan
17.	ADIPURO	KALIANGKRIK	Desa Sadar Lingkungan
18.	SIDOREJO	BANDONGAN	Desa Sadar Lingkungan
19.	TIRTO	GRABAG	Desa Sadar Lingkungan
20.	SIRAHAN	SALAM	Desa Sadar Lingkungan
21.	WONOROTO	WINDUSARI	Desa Sadar Lingkungan

BUPATI MAGELANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

GRENGSENG PAMUJI



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003